



**PIAGAM KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN ARASTAMAR WAMENA**

Nomor : 17/210/STT-AW/MoU/VII/2018
Nomor : 12/SMTK-AW/MoU/VII/2018

Pada hari ini, Senin, 17 Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Dr. Sensius Amon Karlau, M.Pd.K.
NIDN : 2324098001
Jabatan : Ketua STT Arastamar Wamena
Selanjutnya Dalam Piagam Kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan

Nama : Ivo Sastri Rukua, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : SMTK Arastamar Wamena
Selanjutnya Dalam Piagam Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.

Kedua pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan dengan menjadikan SMTK Arastamar Wamena sebagai sekolah latihan untuk Program Studi Pendidikan Agama Kristen STT Arastamar Wamena dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Nasional di Bidang Manajemen Pendidikan, yang di dalamnya mengakomodir berbagai kepentingan untuk peningkatan sebagaimana diharapkan kedua belah pihak.
2. Untuk Mendorong Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa serta Alumni agar dapat Membangkitkan Tingkat Kepercayaan Berbagai Pihak, sebagai pengguna bagi kedua pihak yang telah Bersepakat untuk Bekerjasama.
3. Untuk Membangun dan Meningkatkan hubungan antar kedua belah pihak dalam pelaksanaan Manajemen Pendidikan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Kerja sama oleh kedua belah pihak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Unsur Pendidikan dan Pengajaran: Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Mencakup Studi Kolaboratif antar Mahasiswa, Peningkatan Jenjang pendidikan Dosen dan Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen,
2. **Menjadikan SMTK Arastamar Wamena sebagai sekolah latihan bagi mahasiswa Pendidikan Agama Kristen STT Arastamar Wamena dalam melakukan praktek mengajar dan mendidik siswa.**
3. Unsur Penelitian dan PkM: Pelatihan atau Bimbingan Teknis dalam bidang pendidikan dan PkM bagi dosen, mahasiswa, alumni bagi kedua pihak yang bersepakat.
4. Unsur Penunjang atau bidang-bidang lain sesuai dengan Kesepakatan bersama.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerja sama

1. Lama Kerja sama ini Berlaku untuk Masa Waktu 10 tahun, Terhitung Sejak Tanggal dan Tahun Penandatanganan Piagam Kerja Sama ini, dan Dapat Diperpanjang atas Dasar Persetujuan Kedua Belah Pihak Secara Positif.
2. Pelaksanaan Kerja sama ini Akan Dimonitor, Dievaluasi, dan Dikendalikan Secara Periodik Secara bersama oleh Kedua Belak Pihak Sesuai Pedoman Kerjasama oleh Kedua Pihak.

3. Pelaksanaan Kerja sama Dalam Bidang-Bidang yang Dimaksud pada Pasal Dua di Atas, Akan Diatur Dengan Ketentuan Teknis yang Dirumuskan atas Musyawarah dan Mufakat Di Antara Kedua Belah Pihak.
4. Monitor, Evaluasi dan Pengukuran Tingkat Kepuasan Kerjasama ini akan Dilakukan Secara Berkala, dan Hasil Monitor, Evaluasi dan Survey Tingkat Kepuasan Sebagaimana Dimaksud Tersebut akan Digunakan Sebagai Masukan Konstruktif Bagi Perencanaan maupun Tindaklanjut Kerjasama Selanjutnya di Kemudian Waktu ke depan.

Pasal 4

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama yang ditandai melalui piagam kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang mencakup, pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa maupun pihak-pihak lain secara proporsional dan mengedepankan kerja sama berdasarkan nilai-nilai kristiani yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyelesaian Masalah

1. Berbagai persoalan yang mungkin dapat timbul di kemudian waktu dalam kesepakatan kerja sama ini akan diselesaikan berdasarkan ajaran Kitab Suci sebagai landasan normatif umat Kristen secara universal.
2. Mitigasi masalah akan selalu diupayakan oleh kedua belah pihak secara proporsional dan mengedepankan penyelesaian kekeluargaan.
3. Kedua belah pihak tidak akan melakukan atau menghindari tindakan-tindakan yang berakibat pada kerugian salah satu pihak dalam bentuk apapun.

Pasal 6

Penutup

1. Perubahan atau Revisi terhadap isi kerja sama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak sesuai kondisi dan kebutuhan pengembangan masing-masing perguruan tinggi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam piagam kerja sama ini akan diatur pada kemudian waktu secara musyawarah oleh STT Arastamar Wamena dengan SMTK Arastamar Wamena selaku PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

3. Piagam Kerja sama ini mulai berlaku pada hari ini, Sabtu, 17 Juli Tahun 2019 sebagaimana tercantum di atas.

PIHAK PERTAMA

Kepala STT Arastamar Wamena



Samsul Amon karlau, M.Pd.K.
NIDN: 2324098001

PIHAK KEDUA

Kepala SMTK Arastamar Wamena



Sastri Rukua, M.Pd.K

Catatan:

1. Piagam Perjanjian Kerja sama ini diprint dua rangkap dan ditandatangani di atas Materai 10.000 serta distempel oleh kedua belah pihak secara bersama.
2. Piagam Perjanjian Kerja sama ini diperuntukkan untuk kepentingan Institusi maupun setiap prodi yang berada pada STT Arastamar Wamena dan kepentingan SMTK Arastamar Wamena.
3. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerjasama ini tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.